

Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Oleh
Kusnadi
O19100235
Pembimbing
Abd. Salam Nawawi

Abstrak

Praktek pembinaan yang dilakukan oleh bapak angkat kepada mitra usahanya adalah memberikan pinjaman modal dalam satu tahunnya bapak angkat minta hasil dari modal yang diberikan dalam satu tahun 6%, hal itu tampaknya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam, sebab menurut syari'at Islam cara pembagian laba tidak langsung ditentukan dari modal yang diberikan, akan tetapi cara pemberian laba berdasarkan atas hasil kerja mereka, dan kalau ada kerugian maka diantara mereka harus menanggung bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah diskripsi tentang bentuk pembinaan usaha kecil oleh bapak angkat perusahaan diwilayah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo selama tahun 1995, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pembinaan usaha kecil oleh bapak angkat perusahaan di wilayah kecamatan tersebut. Metode analisa datanya menggunakan cara kuantitatif sedangkan metode pembahasannya digunakan metode diskriptif dan metode komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh bapak angkat perusahaan kepada pengusaha kecil diwilayah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo yakni memberikan bantuan bahan-bahan baku, memberikan pendidikan dan latihan serta bimbingan dan penyuluhan, memberikan alat-alat yang dibutuhkan dan memberikan bantuan modal. 2. Pembinaan yang dilakukan oleh bapak angkat perusahaan kepada pengusaha kecil dengan meminta keuntungan 6 % dalam satu tahunnya dari modal yang diberikan tanpa melihat pengusaha itu untung atau rugi adalah bertentangan dengan hukum Islam karena ada unsur-unsur riba.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pembinaan Usaha Kecil